



RANCANGAN KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN FAKTOR X TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS  
PELAYANAN PENGADAAN ES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. ayat ... Peraturan Pemerintah Nomor ..... tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Faktor X Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Pengadaan Es, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Faktor X Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Pengadaan Es;

Mengingat     : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun .... tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun .....—Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN FAKTOR X TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN PENGADAAN ES.

KESATU : Menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Faktor X Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Pengadaan Es sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Faktor X Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Pengadaan Es sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. biaya garam;
- b. biaya air;
- c. biaya bahan kimia atau pendingin;
- d. biaya listrik;
- e. biaya pelumas;
- f. biaya tenaga kerja; dan
- g. biaya pemeliharaan.

- KETIGA : Faktor X sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan untuk 10 (sepuluh) lokasi yang berada dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Faktor X sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditinjau kembali secara periodik paling lambat setiap 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN FAKTOR X TARIF PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN PENGADAAN ES

BESARAN FAKTOR X TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
ATAS PELAYANAN PENGADAAN ES

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Faktor X</b>
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan	Rp203,00/kg
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	Rp173,00/kg
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Rp250,00/kg
4.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	Rp289,00 /kg
5.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	Rp387,00/kg
6.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	Rp310,00/kg
7.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Rp512,00/kg
8.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke	Rp372,00/kg
9.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	Rp388,00/kg
10.	Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta	Rp391,00/kg

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO